



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 13 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN/
PERGESERAN ANGGARAN PERUBAHAN ANTAR UNIT ORGANISASI,
ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa tata cara pergeseran anggaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan/ Pergeseran Anggaran Perubahan Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan Dan Antar Jenis Belanja Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.....

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19 Peraturan.....

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang.....

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam.....

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 541);

35. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
37. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2018;
38. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN/ PERGESERAN ANGGARAN PERUBAHAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya sebagai Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Nagan Raya;
4. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
5. Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

6. Sekretaris.....

6. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Nagan Raya selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah termasuk penggolongan keuangan daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kerja pada pemerintah Kabupaten Nagan Raya selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai bendahara umum daerah;
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinya;
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah;
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas BUD;
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK;
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK;
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
17. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK;
18. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK;
19. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah;
20. Pemegang.....

20. Pemegang Kas adalah orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBK disetiap unit kerja Pengguna Anggaran;
21. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan kegiatan pada fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBK disetiap unit kerja Pengguna Anggaran;
22. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan daerah;
23. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada lembaga teknis daerah;
24. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran;
25. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya;
26. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;
27. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran Tertentu;
28. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak daerah;
29. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban daerah;
30. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
31. Sisa Lebih Perhitungan APBK Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan;
32. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud;
33. Barang Daerah yang semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBK dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
34. Utang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
35. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
36. Pinjaman.....

36. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK serta ditetapkan dengan peraturan daerah;
38. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah/pelaksana tugas Sekretaris Daerah/pejabat Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan;
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
40. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
41. Pergeseran Anggaran adalah Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan, Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan, dan pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan;
42. Jenis Belanja adalah digit ketiga pada kode rekening belanja;
43. Obyek Belanja adalah digit keempat pada kode rekening belanja;
44. Rincian Obyek Belanja adalah digit kelima pada kode rekening belanja;
45. Uraian adalah isian didalam Rincian Obyek Belanja yang terdiri dari keterangan uraian, volume, satuan, dan jumlah anggaran.

BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah bertugas membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

(3) Pejabat.....

- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
- (5) Kuasa Penggunaan Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
- (6) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
- (7) Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan bertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK dan SKPK.
- (8) Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan bertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK dan SKPK.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN AZAS UMUM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan/atau kepentingan umum.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah yang berkaitan dengan APBK.
- (2) Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Perencanaan.....

- a. Perencanaan yang mencakup proses penetapan Arah dan Kebijakan Umum APBK, penentuan Strategi dan Prioritas APBK serta penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran;
- b. Pelaksanaan realisasi APBK;
- c. Penatausahaan dan atau pencatatan dan pengklarifikasian transaksi keuangan daerah selama pelaksanaan APBK;
- d. Pengawasan dan pengendalian yang lebih bersifat preventif dan represif yang ditunjukkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna anggaran;
- e. Pertanggungjawaban dan atau pelaporan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBK.

Bagian Kedua Azas Umum

Pasal 5

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 6

- (1) APBK merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran tertentu yang disusun dengan pendekatan kinerja;
- (2) APBK yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
 - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
 - c. Sebagian kegiatan APBK yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal;
- (3) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan Standar Analisa Belanja, tolak ukur kinerja dan Standar Biaya.
- (4) Standar Analisa Belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV PERGESERAN APBK

Bagian Pertama Dasar Perubahan

Pasal 7

- (1) Perubahan APBK dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. Keadaan darurat; dan
 - e. Keadaan luar biasa.

(2) Perubahan.....

- (2) Perubahan APBK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua Tata Cara Pergeseran

Pasal 8

- (1) Pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPK.
- (2) Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBK sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan qanun tentang Perubahan APBK.
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah qanun tentang APBK.
- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBK.

Pasal 8

- (1) Pergeseran anggaran yang terjadi pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja harus disertai pergeseran anggaran pada lembaran kerja;
- (2) Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten diusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Dearah Cq. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh tiap-tiap SKPK yang akan melakukan pergeseran anggaran sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
- (4) Usulan pergeseran anggaran belanja yang telah disetujui akan dituangkan ke dalam Keputusan Bupati untuk setiap Satuan Kerja.

Pasal 9

Pergeseran Anggaran dapat menambah dan mengurangi objek belanja dan rincian objek Belanja akibat pergeseran yang tertuang di dalam APBK Induk Tahun 2018, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;

Pasal 10.....

Pasal 10

Pergeseran anggaran dapat dilakukan selambat-lambatnya pada Triwulan III (tiga).

Pasal 11

Segala perubahan baik penambahan maupun pengurangan objek belanja dan rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 akan dituangkan ke dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2018.


BAB VI PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 21 Maret 2018 M
3 Rajab 1439 H


BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 22 Maret 2018 M
4 Rajab 1439 H


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,**


T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 240

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 13 Tahun 2018
Tanggal : 21 Maret 2018 M
3 Rajab 1439 H

SISTEM DAN PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN

I. KERANGKA HUKUM

- a. Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi sebagai berikut:
 1. Perubahan APBK dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
 - b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar Jenis Belanja;
 - c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d) keadaan darurat; dan
 - e) keadaan luar biasa.
 2. Perubahan APBK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa
- b. Selanjutnya dalam Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi sebagai berikut:
 1. pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja dan antar Rincian Obyek Belanja diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA-SKPK);
 2. pergeseran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 3. pergeseran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 4. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan angka 3 diatas dilakukan dengan cara mengubah peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBK;
 5. pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar Jenis Belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan Daerah tentang APBK;
 6. anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBK; dan
 7. tata cara Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2), dan angka 3 di atas diatur dalam Peraturan Bupati.

II. DESKRIPSI

- a. seiring perjalanan pelaksanaan anggaran tahun berjalan, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang sesuai dengan keadaan dan kondisi terkini yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan pada jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBK atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar Jenis Belanja, antar Obyek Belanja, antar Rincian Obyek Belanja maupun uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan. Dalam rangka tertib administrasi anggaran, maka apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBK, untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan Pergeseran Anggaran, mekanisme demikian perlu dilakukan pengaturan, karena selama ini, setelah APBK ditetapkan, seringkali SKPK mengajukan perubahan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disusun dan ditetapkan. Apabila menunggu perubahan APBK akan menjadi sangat lama karena ada mekanisme penganggaran yang harus dilalui sedangkan pada saat itu juga anggaran harus segera dilaksanakan. Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara tertib dan akuntabel dalam arti tidak menyalahi rambu-rambu peraturan yang berlaku, maka keberadaan produk hukum yang mengatur tata cara Pergeseran Anggaran belanja yang bersifat operasional ataupun teknis sangat diperlukan sehingga tidak menghambat pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
- b. pergeseran anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
- c. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD;
- d. pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD; dan
- e. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka (2), dan angka (3) dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRK untuk mendapatkan persetujuan.

III. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERGESERAN ANGGARAN

- a. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK):
 1. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka mengajukan usulan Pergeseran Anggaran;
 2. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran belanja yang disertai dengan rancangan DPPA-SKPK kepada Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) melalui PPKD;
 3. menyusun rancangan DPPA-SKPK; dan
 4. mengikuti pembahasan terhadap usulan Pergeseran Anggaran belanja bersama dengan TAPD.
- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) atau perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah selaku PPKD:
 1. menyiapkan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Tahun Anggaran berkenaan;
 2. menampung usulan Pergeseran Anggaran belanja dari SKPK yang disertai rancangan DPPA;
 3. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan Pergeseran Anggaran belanja;
 4. mengikuti pembahasan usulan Pergeseran Anggaran belanja bersama dengan TAPD;

5. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan;
 6. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan;
 7. menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBK;
 8. menyiapkan surat pemberitahuan Bupati tentang Pergeseran Anggaran belanja untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRK; dan
 9. mengesahkan rancangan DPPA-SKPK menjadi DPPA-SKPK.
- c. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD):
1. membahas usulan Pergeseran Anggaran belanja yang diajukan oleh SKPK;
 2. meneliti, mengkaji dan memverifikasi rancangan DPPA-SKPK yang diajukan oleh SKPK; dan
 3. dapat mengundang SKPK yang bersangkutan dalam rangka pembahasan usulan Pergeseran Anggaran belanja.
- d. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD:
1. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan;
 2. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK kepada Bupati untuk ditetapkan; dan
 3. memimpin dan mengkoordinasikan TAPD dalam pembahasan Pergeseran Anggaran belanja;
- e. Bupati:
1. menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK; dan
 2. menyampaikan surat pemberitahuan Pergeseran Anggaran belanja kepada Pimpinan DPRK.

IV. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

- a. menyiapkan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Tahun Anggaran berkenaan Sebagai langkah awal Pergeseran Anggaran:
1. sebagai langkah awal pergeseran, PPKD menyiapkan Rancangan awal Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Tahun Anggaran berkenaan;
 2. PPKD menyerahkan rancangan awal surat edaran tersebut kepada Sekretaris Daerah;
 3. Sekretaris Daerah mengotorisasi rancangan awal surat edaran tersebut menjadi Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Tahun Anggaran berkenaan; dan
 4. PPKD mengoordinasikan penyebaran surat edaran tersebut kepada SKPK.
- b. Penyusunan Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPK:
1. Kepala SKPK menerima Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Tahun Anggaran berkenaan. Berdasarkan surat edaran tersebut, SKPK mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya dan mulai menyusun rancangan DPPA-SKPK (format SAKD) disertai alasan/pertimbangan dilakukannya Pergeseran Anggaran;
 2. SKPK mengajukan usulan Pergeseran Anggaran yang disertai dengan rancangan DPPA-SKPK kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD;
 3. PPKD menghimpun dan memverifikasi usulan Pergeseran Anggaran dari SKPK. Apabila terdapat ketidaksesuaian, SKPK harus melakukan penyempurnaan; dan

4. PPKD menyerahkan rancangan DPPA-SKPK kepada TAPD untuk dilakukan pembahasan.
- c. Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran:
 1. Sekretaris Daerah mengkoordinasikan TAPD untuk membahas usulan Pergeseran Anggaran belanja; dan
 2. TAPD melakukan pembahasan dan dapat mengundang SKPK terkait untuk melakukan pembahasan bersama-sama.
- d. Penerbitan Persetujuan Pergeseran Anggaran:
 1. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPK;
 2. PPKD berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap terhadap Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPK; dan
 3. PPKD menerbitkan Surat Persetujuan/Penolakan terhadap pergeseran/perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan serta memberikan persetujuan terhadap rancangan DPPA-SKPK.
- e. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK:
 1. PPKD berdasarkan surat persetujuan terhadap Pergeseran Anggaran dan DPPA-SKPD menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK dan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah;
 2. Sekretaris Daerah menyerahkan rancangan peraturan Bupati tersebut kepada Bupati; dan
 3. Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK.
- f. Menyiapkan surat bupati tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran kepada pimpinan DPRK:
 1. PPKD menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran mendahului penetapan perubahan APBK dan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah;
 2. Sekretaris Daerah menyetujui surat tersebut dan menyampaikannya kepada bupati untuk diotoriasi; dan
 3. surat tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRK.
- g. Pengesahan DPPA-SKPK.

PPKD mengesahkan DPPA-SKPK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

V. BENTUK FORMAT DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN

- a. bentuk format dokumen yang digunakan terkait dengan sistem dan prosedur Pergeseran Anggaran meliputi:
 1. surat usulan Pergeseran Anggaran dari SKPK;
 2. rincian usulan Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan;
 3. rincian usulan Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan;
 4. rincian usulan pergeseran atau perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan;
 5. rancangan DPPA dalam format Sistem Administrasi Keuangan Daerah (SAKD);
 6. surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah atas Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan;
 7. daftar SKPK atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 8. rincian Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan atas persetujuan Sekretaris Daerah;

9. surat persetujuan/penolakan PPKD atas Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan atau pergeseran/perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan;
 10. daftar SKPD atas persetujuan PPKD;
 11. rincian Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan atas persetujuan PPKD; dan
 12. rincian pergeseran/perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan atas persetujuan PPKD.
- b. contoh format dokumen Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat disesuaikan lebih lanjut menurut kebutuhan dan perkembangan keadaan rangka tertib administrasi keuangan.

1. Contoh format surat usulan Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan/Pergeseran Anggaran Dalam APBK TA 20..... dari SKPK



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA KOP PERANGKAT DAERAH

.....
Jalan Kode Pos..... Telp/Fax (.....)

Suka Makmue, 20....

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran
Mendahului Perubahan/Pergeseran
Anggaran Dalam APBK TA 20....

Yth. Sekretaris Daerah
Cq. Kepala BPKD selaku PPKD

di -

SUKA MAKMUE

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja, dengan hormat kami mengajukan usulan Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan/Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan/pergeseran/perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.;
2.; dan
3.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Mendahului /Perubahan Penjabaran APBK sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dengan rincian mendahului perubahan/pergeseran anggaran dan rancangan DPPA terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol.....
NIP.

Tembusan :
1. Kepala BPKD
2. Kepala Bappeda.

2. Contoh Format Rincian Usulan Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan/Pergeseran Anggaran Dalam APBK TA 20... Anggaran antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan

**RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
TAHUN ANGGARAN 20.....**

SKPk:

NO.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
			Semula	Bertambah/(Berkurang)	Menjadi
1	1.01.00.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	5.2.2.06	Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan			
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak	3.000.000		
	5.2.2.01	Digeser ke Obyek Belanja Bahan pakai Habis			
	5.2.2.01.01	Rincian Obyek Belanja Alat Tulis Kantor		(2.000.000)	
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			1.000.000
	5.2.2.01	Obyek Belanja Bahan Pakai Habis			
	5.2.2.01.01	Rincian Obyek Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000		
	5.2.2.06	Pergeseran dari Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan			
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak		2.000.000	
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			6.000.000
		Dst			

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Nama Lengkap

Pangkat/Gol.....

NIP.

3. Contoh Format Rincian Usulan Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan/Pergeseran Anggaran Dalam APBK TA 20....antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan

**RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN
TAHUN ANGGARAN 20.....**

SKPK:

NO.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
			Semula	Bertambah/(Berkurang)	Menjadi
1	1.01.00.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	5.2.2.06	Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan			
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak	3.000.000		
	5.2.2.01	Digeser ke Rincian Obyek Belanja Penggandaan		(2.000.000)	
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			1.000.000
	5.2.2.06.02	Rincian Obyek Belanja Penggandaan	500.000		
		Pergeseran dari Rincian Obyek Belanja Cetak		2.000.000	
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			2.500.000
		Dst			

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Nama Lengkap

Pangkat/Gol.....

NIP.

4. Contoh Format Rincian Usulan Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan/Pergeseran Anggaran Dalam APBK TA 20....Pergeseran atau Perubahan Uraian Dalam Rincian Obyek Belanja Berkenaan

**RINCIAN PERGESERAN/PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA BERKENAAN
TAHUN ANGGARAN 20.....**

SKPK:

NO.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
			Semula	Bertambah/(Berkurang)	Menjadi
1	1.01.00.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	5.2.2.06	Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan			
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak	3.000.000		
		Cetak Buku A	1.000.000		
		Cetak Buku B	800.000		
		Cetak Buku C	1.200.000		
		Digeser Menjadi			
		Cetak Buku A	1.000.000	400.000	1.400.000
		Cetak Buku B	800.000	(300.000)	500.000
		Cetak Buku C	1.200.000	(100.000)	1.100.000
		ATAU			
		Cetak Buku A Berubah Menjadi Buku D	1.000.000	-	1.000.000
		Cetak Buku B Berubah Menjadi Buku E	800.000	700.000	1.500.000
		Cetak Buku C Berubah Menjadi Buku F	1.200.000	(700.000)	500.000
		Dst			

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Nama Lengkap

Pangkat/Gol.....

NIP.

5. Contoh Format DPPA DALAM FORMAT SAKD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN						Nomor DPPA SKPD					Formulir DPPA-SKPD 2.2.1		
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN						X.XX	XX	XX	XX	5	2		
Kabupaten Nagran Raya													
Tahun Anggaran 20....													
Urusan Pemerintahan : X.XX													
Organisasi : X.X.XX													
Program : X.XX.XX.XX													
Kegiatan : X.XX.XX.XX.XX													
Lokasi Kegiatan :													
Latar Belakang Perubahan													
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung													
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja							
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				
Capaian Program													
Masukan													
Keluaran													
Hasil													
Kelompok Sasaran :													
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%		
		Volume	Satuan	Tarif/Harga		Volume	Satuan	Tarif/Harga					
1	2	3	4	5	6=3x5	8	9	10	11=8x10	12=11-6	13		
xx xx xx xx x					Jumlah								
Triwulan I	Rp.....												
Triwulan II	Rp.....												
Triwulan III	Rp.....												
Triwulan IV	Rp.....												
Jumlah Rp													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan			
Dst													

6. Contoh Format Surat Persetujuan/Penolakan Sekretaris Daerah atas Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan/Pergeseran Anggaran Dalam APBK TA 20....Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA SEKRETARIAT DAERAH

.....
Jalan Kode Pos..... Telp/Fax (.....)

Suka Makmue, 20....

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran
Mendahului
Perubahan/Pergeseran
Anggaran Antar Obyek Belanja
Dalam Jenis Belanja
Berkenaan Dalam APBK Tahun
Anggaran 20.....

Yth. Kepala Perangkat Daerah

di -

TEMPAT

Sehubungan dengan adanya Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan atas Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 20XX sebagaimana daftar SKPK terlampir.

Selanjutnya disampaikan bahwa Surat persetujuan ini menjadi dasar:

- a. pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20.... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20....; dan
- b. penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas persetujuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan:

1. Bupati Nagan Raya .
2. Wakil Bupati Nagan Raya.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Kepala Bappeda.
5. Inspektur Kabupaten Nagan Raya.

7. Daftar Perangkat Daerah atas Persetujuan Sekretaris Daerah

DAFTAR SKPK YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS DAERAH
TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN/ PERGESERAN
ANGGARAN PERUBAHAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR
JENIS BELANJA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
(APBK) KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 20.....

NO.	SKPK	NOMOR SURAT USULAN
1.		
2.		
3.		

SEKRETARIS DAERAH,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

8. Contoh Format Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan/Pergeseran Anggaran Dalam APBK TA 20.... Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan atas Persetujuan Sekretaris Daerah

PERSETUJUAN RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 20...

NO.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Jenis Belanja	Anggaran (Rp)			PERSETUJUAN
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi	
Nama SKPD :						
1	1.01.00.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran				S E T U J U
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	5.2.2.06	Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan				
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak	3.000.000			
	5.2.2.01	Digeser ke Obyek Belanja Bahan Pakai Habis				
	5.2.2.01.01	Rincian Obyek Belanja Alat Tulis Kantor		(2.000.000)		
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			1.000.000	
	5.2.2.01	Digeser ke Obyek Belanja Bahan Pakai Habis				
	5.2.2.01.01	Rincian Obyek Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000			
	5.2.2.06	Pergeseran dari Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan				
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak		2.000.000		
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			6.000.000	
		Dst				

KEPALA PERANGKAT KABUPATEN,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol.....
NIP.....

9. Contoh Format Surat Persetujuan/Penolakan PPKD Terhadap Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan/Pergeseran Anggaran Dalam APBK TA 20....Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

KOP PPKD

Jalan Kode Pos..... Telp/Fax (.....)

Suka Makme, 20....

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran
Mendahului
Perubahan/Pergeseran
Anggaran Antar antar Rincian
Obyek Belanja Dalam Obyek
Belanja Berkenaan Dalam
APBK Tahun Anggaran 20.....

Yth. Kepala Perangkat Daerah

di -

TEMPAT

Sehubungan dengan adanya Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan/Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Dalam APBK Tahun Anggaran 20..... Anggaran Belanja dan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan atas Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan/pergeseran/perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20XX sebagaimana daftar SKPK terlampir.

Selanjutnya disampaikan bahwa Surat persetujuan ini menjadi dasar:

- pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20.... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20....; dan
- penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas persetujuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PPKD,

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

Tembusan:

- Bupati Nagan Raya,
- Wakil Bupati Nagan Raya,
- Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya,
- Kepala Bappeda,
- Inspektur Kabupaten Nagan Raya,

6. Contoh Format Daftar SKPK atas Persetujuan PPKD

DAFTAR SKPK YANG DISETUJUI OLEH PPKD
TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 20...

NO.	SKPD	NOMOR SURAT USULAN
1.		
2.		
3.		

PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol.....

7. Contoh Format Rincian Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Berkenaan atas Persetujuan PPKD

RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 20...

NO.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Jenis Belanja	Anggaran (Rp)			PERSETUJUAN
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi	
Nama SKPD :						
1	1.01.00.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran				S E T U J U
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	5.2.2.06	Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan				
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak	3.000.000			
	5.2.2.01	Digeser ke Rincian Obyek Belanja Penggandaan		(2.000.000)		
		Sehingga Rincian Obyek Belanja Cetak Menjadi			1.000.000	
	5.2.2.00.02	Rincian Obyek Belanja Penggandaan	500.000			
		Pergeseran dari Rincian Obyek Belanja Cetak		2.000.000		
		Sehingga Rincian Obyek Penggandaan Menjadi			2.500.000	
		Dst				

PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH,

Nama Lengkap
Pangkat/Gol.....
NIP.

8. Contoh Format Rincian Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan/Pergeseran Anggaran Dalam APBK TA 20....Pergeseran/Perubahan Uraian Dalam Rincian Obyek Belanja Berkenaan atas Persetujuan PPKD

RINCIAN PERGESERAN/PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA BERKENAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 20...


NO.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Jenis Belanja	Anggaran (Rp)			PERSETUJUAN
			Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi	
Nama SKPD :						S E T U J U
1	1.01.00.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran				
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	5.2.2.06	Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan				
	5.2.2.06.01	Rincian Obyek Belanja Cetak				
		Cetak Buku A	1.500.000			
		Digeser ke Cetak Buku J		(1.000.000)		
		Sehingga:				
		Cetek Buku A menjadi	500.000		500.000	
		Cetak Buku J menjadi			1.000.000	
		Dst				

PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH,


Nama Lengkap
Pangkat/Gol.....
NIP.

VI. BAGAN ALIR (*FLOW CHART*) SISTEM DAN PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

A. KETERANGAN GAMBAR

NO.	GAMBAR	KETERANGAN
1.		Proses/Aktivasi
2.		Alternatif Keputusan atau Situasi
3.		Dokumen
4.		Proses yang telah dijelaskan sebelumnya
5.		Berlanjut ke halaman

B. BAGAN ALIR




--	--	--


II. Penyusunan Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPK

URAIAN	SKPD	SEKDA	PPKD
--------	------	-------	------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala SKPK menerima Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja TA 20xx. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja TA 20xx, SKPK mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidangnya dan mulai menyusun rancangan DPPA-SKPK (format SAKD) disertai alasan/pertimbangan dilakukannya Pergeseran Anggaran. 2. SKPD mengajukan usulan Pergeseran Anggaran yang disertai dengan rancangan DPPA-SKPK kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD 3. PPKD menghimpun dan memverifikasi 4. usulan Pergeseran Anggaran dari SKPK. 5. Apabila terdapat ketidaksesuaian, SKPK 6. harus melakukan penyempurnaan. 7. PPKD menyerahkan rancangan DPPA-SKPK kepada TAPD untuk dilakukan pembahasan 	<pre> graph TD A[SE Sekda tentang teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja TA 20xx] --> B[Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPK] B --> C[Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPK] C --> D[Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPK] </pre>		<pre> graph TD D[Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPK] --> E[] E --> F{{TAPD}} </pre>
<p>III. Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran</p>			
<p style="text-align: center;">URAIAN</p>	<p style="text-align: center;">SEKDA</p>		<p style="text-align: center;">TAPD</p>



IV. Penerbitan Persetujuan Pergeseran Anggaran



V. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK

URAIAN	PPKD	SEKDA	BUPATI
<p>1. PPKD berdasarkan Surat Persetujuan terhadap Pergeseran Anggaran, menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah.</p>	<pre> graph TD A[Surat Persetujuan] --> B[Penyusunan Raper Bupati ttg Perubahan Penjabaran APBK] C[Rancangan DPPA-SKPK] --> B B --> D[Raper Bupati ttg Perubahan Penjabaran APBK] </pre>		
<p>2. Sekretaris Daerah menyerahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK kepada Bupati.</p>		<pre> graph TD D[Raper Bupati ttg Perubahan Penjabaran APBK] --> E[Raper Bupati ttg Perubahan Penjabaran APBK] </pre>	
<p>3. Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.</p>			<pre> graph TD E[Raper Bupati ttg Perubahan Penjabaran APBK] --> F[Peraturan Bupati ttg Perubahan Penjabaran APBK] </pre>
<p>4. PPKD menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK untuk disampaikan kepada pimpinan DPRK.</p>	<pre> graph TD G[Surat Pemberitahuan Bupati] --> H{DPRK} </pre>		<pre> graph TD F[Peraturan Bupati ttg Perubahan Penjabaran APBK] --> G[Surat Pemberitahuan Bupati] </pre>

VI. Menyiapkan Surat Bupati tentang Pemberitahuan Pergeseran Anggaran Kepada Pimpinan DPRK

URAIAN	PPKD	SEKDA	BUPATI
<p>1. PPKD menyiapkan surat bupati tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran mendahului penetapan perubahan APBK dan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah</p> <p>2. Sekretaris Daerah menyetujui surat tersebut dan menyampaikannya kepada bupati untuk diotorisasi</p> <p>3. Surat tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRK</p>	<p>Surat bupati ttg pemberitahaun Pergeseran Anggaran</p> <pre> graph TD A[Surat bupati ttg pemberitahaun Pergeseran Anggaran] --> B[Surat bupati ttg pemberitahaun Pergeseran Anggaran] B --> C[Surat bupati ttg pemberitahaun Pergeseran Anggaran] C --> D{Pimpinan DPRK} </pre>	<p>Surat bupati ttg pemberitahaun Pergeseran Anggaran</p>	<p>Surat bupati ttg pemberitahaun Pergeseran Anggaran</p> <p>Pimpinan DPRK</p>

BUPATI NAGAN RAYA, A.

M. JAMIN IDHAM